



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 593 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NURSINA MANSUR, A.Ma NIP.197510142011012003 dalam jabatan Guru karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ke Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.2/5047/Setkot tanggal 20 Juni 2023 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 820.2/00335-1/BKPSDM/IX/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000006 tanggal 30 Januari 2024 tentang Mutasi Kepegawaian;
 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/287 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU




: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : NURSINA MANSUR, A.Ma
2. NIP : 197510142011012003
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 14 Oktober 1975
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Pengatur (II/c), 1 April 2016
5. Jabatan : Guru
6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru pada TK Bhayangkari 01 Tantui Kota Ambon;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Februari

2024



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Gubernur Maluku;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
8. Kepala TK Bhayangkari 01 Tantui Kota Ambon.